

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
2022

Kpt NOMOR 17 TAHUN 2022 6 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2012 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 .
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:  
Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 08 /HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp 3 hlm.